



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Negara Tanjung Pati KM 7 Sarilamak Kode Pos 26271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800.1.11.1/ 857 /1/DPK-LK/IV-2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan serta tertibnya administrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 perlu kiranya membentuk/menunjuk Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 800.1.11.1/105/BPBJ-LK/IV/2026 Tanggal 8 April 2026 Tentang Pengiriman Personil Pejabat Pengadaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU

: Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengadaan memiliki tugas sebagai berikut

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 yang tertuang dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : 9 April 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



ANTONI, S.Pd.,M.Pd.T
NIP. 197104081995121001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Arsip.—

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 800.1.11.1/857/1/DPK-LK/IV-2026

TANGGAL : 9 APRIL 2026

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ PEKERJAAN/ PAKET	VOLUME/ SATUAN		METODE PEMILIHAN PENYEDIA	SUMBER DANA	PEJABAT PENGADAAN	KET.
1	2	3		4	5	6	8
A.	BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR						
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
I.	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
a.	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
	1. Pembangunan Pagar UPTD SD Negeri 04 Taeh Baruah	1	Paket	PL	DAU	SYUKRI BADRI, S.Sos.	
	1. Pembangunan DAM, Pagar, dan Gerbang Sekolah SD Negeri 02 Baruah Gunuang	1	Paket	PL	DAU	SYUKRI BADRI, S.Sos.	
	Perencanaan Pembangunan DAM, Pagar, dan Gerbang Sekolah SD Negeri 02 Baruah Gunuang	1	Paket	PL	DAU	SYUKRI BADRI, S.Sos.	
	Pengawasan Pembangunan DAM, Pagar, dan Gerbang Sekolah SD Negeri 02 Baruah Gunuang	1	Paket	PL	DAU	SYUKRI BADRI, S.Sos.	
b.	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru						
	1. Pematangan Lahan SDN 04 Koto Tinggi	1	Paket	PL	DAU	SYUKRI BADRI, S.Sos.	
	Perencanaan Pematangan Lahan SDN 04 Koto Tinggi	1	Paket	PL	DAU	SYUKRI BADRI, S.Sos.	
	Pengawasan Pematangan Lahan SDN 04 Koto Tinggi	1	Paket	PL	DAU	SYUKRI BADRI, S.Sos.	
c.	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						
	1. Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SDN 04 Pandam Gadang	1	Paket	PL	DAU	SYUKRI BADRI, S.Sos.	
II.	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
a.	1.01.02.2.01.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						
	1. Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SMPN 2 Kec. Lareh Sago Halaban	1	Paket	PL	DAU	SYUKRI BADRI, S.Sos.	



Serilamak, 9 April 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

ANTONI, S.Pd., M.Pd.T
NIP. 19710408 199512 1 001